

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SRENA POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- 1) Srena Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan umum dan anggaran yang berada di bawah Kapolri;
- 2) Srena Polri bertugas:
 - a) menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
 - b) menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri;
 - c) menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri;
 - d) menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri;
 - e) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi anggaran dan kinerja Polri;
- 3) dalam melaksanakan tugas, Srena Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan program dan anggaran, melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan keuangan di lingkungan Srena Polri;

- b) penyiapan kebijakan umum, rencana strategik termasuk sasaran program, serta kerjasama dengan berbagai instansi guna memperoleh bantuan melalui hibah dalam negeri dan hibah luar negeri;
- c) pembinaan dan pengembangan sistem organisasi tingkat pusat dan kewilayahan, serta tata laksana dan manajemen umum Polri termasuk sistem, metode dan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri;
- d) penyusunan rencana, manajemen program dan anggaran serta penyiapan dokumen-dokumen pelaksanaan program dan anggaran untuk tingkat Mabes Polri maupun tingkat kewilayahan;
- e) pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan di lingkungan Polri; dan
- f) penyelenggaraan monitoring, analisa dan evaluasi di bidang anggaran serta pemantauan atas pelaksanaan kinerja di lingkungan Polri.

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Unsur Pimpinan

- a) Asrena Kapolri merupakan unsur pimpinan pada Srena Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri;
- b) Asrena Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan strategik, perencanaan umum dan penganggaran, termasuk pengembangan sistem organisasi dan tata laksana, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri serta monitoring, dan evaluasi di bidang anggaran dan kinerja Polri;

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

a) Bagrenmin:

- (1) Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf yang berada di bawah Asrena Kapolri;
- (2) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen

personel dan logistik, pembinaan fungsi serta mengelola ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Srena Polri;

- (3) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta pengelolaan administrasi personel;
 - (c) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - (d) pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengolahan informasi dan dokumentasi (PID), pelaksanaan RBP; dan
 - (e) pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
 - (a) Subbagren, bertugas:
 - i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Srena Polri;
 - ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Srena Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - iii. membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran melalui SMAP;

(b) Subbagsumda, bertugas:

- i. menyelenggarakan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, KGB, dan mutasi personel di lingkungan Srena Polri;
- ii. menyelenggarakan perawatan dan kesejahteraan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS bagi anggota Polri, Karis/Karsu bagi PNS Polri, Kartu kesehatan, Asabri, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Srena Polri;
- iii. menyusun data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS, penyiapan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS;
- iv. mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Srena Polri;
- v. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Srena Polri;
- vi. menghimpun, mendata, dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Srena Polri; dan
- vii. melaksanakan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Srena Polri;

(c) Subbagbinfung, bertugas:

- i. merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode di lingkungan Srena Polri;
- ii. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Srena Polri;

- iii. menyelenggarakan Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan di lingkungan Srena Polri;
 - iv. melaksanakan pengolahan informasi dan dokumentasi (PID) di lingkungan Srena Polri; dan
 - v. melaksanakan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Srena Polri;
- (d) Taud;
- b) Urkeu;
- 3) Unsur Pelaksana Utama
- a) Rojakstra:
- (1) Rojakstra merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Asrena Kapolri;
 - (2) Rojakstra bertugas menyiapkan kebijakan umum dan rencana strategik, termasuk sasaran program dan kerjasama dan mengelola pinjaman serta pengendalian atas pelaksanaannya;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Rojakstra menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyiapan dan perumusan kebijakan umum Kapolri;
 - (b) pelaksanaan kerja sama luar negeri dan dalam negeri;
 - (c) pengelolaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rojakstra dibantu oleh:
 - (a) Bagjakum:
 - i. Bagjakum bertugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan umum Kapolri yang meliputi konsep pengembangan kemampuan dan kekuatan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek, petunjuk perencanaan dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasana untuk meningkatkan kemampuan dari unit organisasi Polri;

- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagjakum menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan Konsep pengembangan dan kemampuan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - ii) penyusunan konsep pengembangan keamanan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjakum dibantu oleh:
 - i) Subbagstrakam, yang bertugas menyusun konsep strategi keamanan Polri dalam jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - ii) Subbagstrabang, yang bertugas menyusun konsep strategi pengembangan kekuatan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - iii) Urmin;
- (b) Bagkerma:
- i. Bagkerma bertugas menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta nasional atau luar negeri dan badan usaha industri strategis nasional, luar negeri untuk mendukung peningkatan SDM dan pemenuhan fasilitas, serta sarana prasarana yang diperoleh melalui hibah dalam negeri dan hibah luar negeri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas Bagkerma menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan kerja sama dalam negeri dengan berbagai instansi pemerintah atau swasta, badan usaha industri strategis nasional dan badan usaha industri swasta nasional serta menyusun dokumen hibah dalam negeri;

- ii) pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan berbagai instansi pemerintah atau swasta, badan usaha industri strategis dan badan usaha industri swasta serta menyusun dokumen hibah luar negeri;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkerma dibantu oleh:
 - i) Subbagkerma dan Hibahdagri yang bertugas menyelenggarakan kerja sama dalam negeri guna mendapatkan dukungan hibah;
 - ii) Subbagkerma dan Hibahlugri, yang bertugas menyelenggarakan kerja sama luar negeri guna mendapatkan dukungan hibah;
 - iii) Urmin;
- (c) Bagpinludagri:
 - i. Bagpinludagri bertugas mengelola pinjaman yang diperoleh dari luar negeri dalam bentuk kredit ekspor, *soft loan* dan pinjaman lainnya serta yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan fasilitas, sarana prasarana;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagpinludagri menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengelolaan pinjaman luar negeri dalam bentuk kredit ekspor, *soft loan* dan pinjaman lainnya yang diperoleh dari negara donor, lembaga keuangan atau perbankan dan pabrikan, swasta serta menyusun dokumen pinjaman luar negeri;
 - ii) pengelolaan pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari lembaga keuangan dan lembaga lainnya serta menyusun dokumen pinjaman dalam negeri;

- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagpinludagri dibantu oleh:
 - i) Subbagpinlugri, yang bertugas mengelola pinjaman luar negeri;
 - ii) Subbagpindagri, yang bertugas mengelola pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari lembaga keuangan dan lembaga lainnya serta menyusun dokumen pinjaman dalam negeri; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Urtu;
- b) Rolemtala:
 - (1) Rolemtala merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Asrena Kapolri;
 - (2) Rolemtala bertugas membina dan mengembangkan sistem organisasi tingkat pusat dan kewilayahan, serta tata laksana dan manajemen umum Polri termasuk sistem, metode, dan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rolemtala menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan dan penataan organisasi tingkat pusat;
 - (b) pembinaan dan penataan organisasi tingkat kewilayahan; dan
 - (c) penataan sistem, metode dan manajemen ketatalaksanaan serta inventarisasi SPBE.
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rolemtala dibantu oleh:
 - (a) Baglempus
 - i. Baglempus bertugas membina struktur organisasi tingkat pusat yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan manajemen Polri ditingkat pusat baik bidang bidang operasional maupun pembinaan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglempus menyelenggarakan fungsi:

- i) pembinaan, pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi atau kelembagaan pada tingkat pusat; dan
 - ii) penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan di bidang organisasi kelembagaan di tingkat pusat serta penyiapan struktur organisasi tata kerja (SOTK);
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baglempus dibantu oleh:
 - i) Subbaglemops, yang bertugas membina, mengkaji, merumuskan, dan mengembangkan organisasi di bidang operasional pada tingkat pusat; dan
 - ii) Subbaglembin, yang bertugas membina, mengkaji, merumuskan, dan mengembangkan organisasi di bidang pembinaan pada tingkat pusat;
- (b) Baglemwil
 - i. Baglemwil bertugas membina struktur organisasi tingkat kewilayahan yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan manajemen Polri ditingkat wilayah;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglempus menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan, pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi atau kelembagaan pada tingkat kewilayahan; dan
 - ii) penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan di bidang organisasi kelembagaan di tingkat pusat serta penyiapan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK);

iii. dalam melaksanakan tugas, Baglemwil dibantu oleh:

- i) Subbaglemwil I, yang bertugas mengkaji, merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan organisasi dan manajemen Polri ditingkat wilayah I; dan
- ii) Subbaglemwil II, yang bertugas mengkaji, merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan organisasi dan manajemen Polri ditingkat wilayah II;

(c) Bagtala

i. Bagtala bertugas membina, mengembangkan, menyempurnakan serta menyiapkan dan merumuskan kebijakan pimpinan, yang berkaitan dengan bidang sistem dan metode, dan manajemen tata laksana organisasi Polri serta inventarisasi SPBE;

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagtala menyelenggarakan fungsi:

- i) penyusunan dan pengkajian sistem dan metode yang berkaitan dengan organisasi Polri;
- ii) penyusunan dan pengkajian manajemen tata laksana organisasi Polri;
- iii) penyusunan kebijakan pimpinan di bidang sistem dan metode, dan manajemen tata laksana organisasi Polri; dan
- iv) pelaksanaan inventarisasi SPBE di lingkungan Polri;

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagtala dibantu oleh:

- i) Subbagbinsismet, yang bertugas membina, mengkaji dan mendatakan sistem dan metode yang berkaitan dengan organisasi Polri, antara lain

piranti lunak dan analisis beban kerja di lingkungan Polri;

- ii) Subbagbinjemen, yang bertugas membina, mengkaji dan menyempurnakan manajemen tata laksana di lingkungan organisasi Polri antara lain Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK);
- iii) Subbag SPBE, yang bertugas mengoordinasikan dan menginventarisasi pelaksanaan SPBE unit kerja di lingkungan Polri; dan
- iv) Urmin;

(d) Urtu;

c) Rojemengar:

- (1) Rojemengar merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Asrena Kapolri;
- (2) Rojemengar bertugas menyusun rencana dan menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan anggaran beserta pelaporannya di seluruh jajaran Polri;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Rojemengar menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
 - (b) penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBPN, pengelolaan Badan Layanan Umum serta dana kapitasi;
 - (c) penyusunan usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan penerbitan otorisasi anggaran tertentu, pengusulan dan penataan kode satker di lingkungan Polri; dan
 - (d) penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran APBN, PNBPN dan anggaran tertentu;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rojemengar dibantu oleh:
 - (a) Bagrengarta:

- i. Bagrengarta bertugas menyusun rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagrengarta menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan penelaahan anggaran Belanja Pegawai yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - ii) penyusunan dan penelaahan anggaran Belanja Barang yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii) penyusunan dan penelaahan anggaran Belanja Modal yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagrengarta dibantu oleh:
 - i) Subbaggarbelpeg, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran Belanja Pegawai yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - ii) Subbaggarbelbar, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran Belanja Barang yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii) Subbaggarbelmod, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran Belanja Modal yang diusulkan Satker jajaran Polri; dan
 - iv) Urmin;
- (b) Bagrengarsus:
- i. Bagrengarsus bertugas menyusun rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBPN, pengelolaan Badan Layanan Umum, dan dana kapitasi yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;

- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagrengarsus menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan penelaahan anggaran kegiatan yang diusulkan oleh satker jajaran Polri yang tidak terdukung oleh APBN serta menyiapkan nota penyaluran anggaran Non APBN; dan
 - ii) penyusunan dan penelaahan anggaran yang bersumber dari PNBPF fungsi teknis dan PNBPF lainnya, pengelolaan Badan Layanan Umum, dan dana kapitasi yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagrengarsus dibantu oleh:
 - i) Subbag Non APBN, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran kegiatan yang diusulkan oleh satker jajaran Polri yang tidak terdukung oleh APBN serta menyiapkan nota penyaluran anggaran Non APBN;
 - ii) Subbag PNBPF Fungsi Teknis, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran yang bersumber dari PNBPF fungsi teknis yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii) Subbag PNBPF Lainnya, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran yang bersumber dari PNBPF lainnya dan pengelolaan Badan Layanan Umum serta dana kapitasi yang diusulkan Satker jajaran Polri; dan
 - iv) Urmin;
- (c) Baglakgarrev:
- i. Baglakgarrev bertugas menyusun usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan menerbitkan otorisasi anggaran tertentu yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;

- ii. dalam melaksanakan tugas, Baglakgarrev menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan penelaahan usulan revisi anggaran yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - ii) penyusunan dan penelaahan anggaran dalam rangka penerbitan otorisasi anggaran tertentu; dan
 - iii) penataan kode satker di lingkungan Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baglakgarrev dibantu oleh:
 - i) Subbagrevgar, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah usulan revisi anggaran yang diusulkan Satker jajaran Polri serta penataan kode satker di lingkungan Polri;
 - ii) Subbaglakgarter, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran dalam rangka penerbitan otorisasi anggaran tertentu; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Baglapgungar:
- i. Baglapgungar bertugas menyusun laporan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran APBN, PNBPN dan anggaran tertentu;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglapgungar menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan laporan, pemantauan dan pengevaluasian anggaran yang bersumber dari APBN Satker jajaran Polri; dan
 - ii) penyusunan laporan, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran khusus dan revisi Satker jajaran Polri;

- iii. dalam melaksanakan tugas, Baglapgungar dibantu oleh:
 - i) Subaglapgarta, yang bertugas menyusun laporan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN Satker jajaran Polri serta menyusun laporan hasil telaahan usulan revisi anggaran tahunan;
 - ii) Subaglapgarsus, yang bertugas menyusun laporan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari anggaran khusus Satker jajaran Polri serta menyusun laporan hasil telaahan usulan revisi anggaran khusus; dan
 - iii) Urmin;
- (e) Urtu;
- d) Ro RBP:
 - (1) Ro RBP merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Asrena Kapolri;
 - (2) Ro RBP bertugas mengumpulkan dan mengolah data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Ro RBP menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional; dan
 - (b) pengkajian, penganalisaan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan data laporan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional;

(4) dalam melaksanakan tugas, Ro RBP dibantu oleh:

(a) Baggisinfolap;

i. Baggisinfolap bertugas mengumpulkan dan mengolah data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik dibidang pembinaan maupun Operasional, serta menyajikan laporan penerapan Reformasi Birokrasi Polri;

ii. dalam melaksanakan tugas, Baggisinfolap menyelenggarakan fungsi:

i) pengumpulan data dan informasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada fungsi di lingkungan Polri;

ii) pengelolaan data laporan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi;

iii) pelaporan kembali hasil pengumpulan dan pengolahan data kepada fungsi di lingkungan Polri untuk ditindaklanjuti; dan

iv) pelaporan hasil olah data Polri secara keseluruhan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

iii. dalam melaksanakan tugas, Baggisinfolap dibantu oleh:

i) Subbagisinfo, yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data masing-masing fungsi, baik data informasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menyusun laporan hasil pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi;

ii) Subbagsislap, yang bertugas melaporkan kembali hasil pengumpulan dan mengolah data kepada fungsi di lingkungan Polri untuk ditindaklanjuti

serta melaporkan hasil olah data Polri secara keseluruhan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional; dan

iii) Urmin;

(b) Bagjianalis:

- i. Bagjianalis bertugas mengkaji dan menganalisis serta mengevaluasi terhadap semua pelaksanaan tugas bidang pembinaan maupun operasional;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagjianalis menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengkajian terhadap pelaksanaan Program RB pada masing-masing Fungsi di lingkungan Polri;
 - ii) penyusunan hasil kajian terhadap pelaksanaan RB dengan memanfaatkan manajemen mutakhir guna menghasilkan data yang akurat;
 - iii) penganalisaan data hasil pelaksanaan RB masing fungsi di lingkungan Polri; dan
 - iv) penyusunan Data hasil Analisa pelaksanaan RB dengan metode oleh Tim Reformasi Nasional;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjianalis dibantu oleh:
 - i) Subbagjian, yang bertugas mengkaji terhadap program RB dan menyusun hasil kajian pelaksana RB dengan memanfaatkan manajemen mutakhir guna menghasilkan data yang akurat;
 - ii) Subbaganalis, yang bertugas menganalisis data hasil pelaksanaan RB pada masing-masing fungsi, baik pembinaan maupun operasional dan menyusun data hasil analisa pelaksanaan RB dengan metode

yang telah diarahkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional; dan

iii) Urmin;

(c) Urtu;

e) Romonev

(1) Romonev merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Asrena Kapolri;

(2) Romonev bertugas menyelenggarakan monitoring, analisa dan evaluasi di bidang strategis, penyusunan dan penggunaan anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi serta memantau pelaksanaan kinerja di lingkungan Polri;

(3) dalam melaksanakan tugas, Romonev menyelenggarakan fungsi:

(a) pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan kinerja secara strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran kelembagaan pada tingkat pusat dan kewilayahan; dan

(b) pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan kinerja organisasi dan tata laksanaan serta pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat pusat dan kewilayahan;

(4) dalam melaksanakan tugas, Romonev dibantu oleh:

(a) Baganevgar:

i. Baganevgar bertugas, memonitoring, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Polri;

ii. dalam melaksanakan tugas, Baganevgar menyelenggarakan fungsi:

i) pemantauan/monitoring, penganalisan, dan pengevaluasian program dan anggaran Polri; dan

ii) penganalisan, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategi Polri;

- iii. dalam melaksanakan tugas, Baganevgar dibantu oleh:
 - i) Subbaganevgarlempus, yang bertugas memonitoring, menganalisis dan mengevaluasi anggaran pelaksanaan pengembangan kelembagaan Polri tingkat Pusat; dan
 - ii) Subbaganevgarlemwil, yang bertugas memonitoring, menganalisis dan mengevaluasi anggaran pelaksanaan pengembangan kelembagaan Polri tingkat kewilayahan;
- i) Urmin;
- (b) Baganevkinerja:
 - i. Baganevkinerja bertugas bertugas memonitor dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan manajemen strategik Polri, pelaksanaan program dan anggaran, pelaksanaan kelembagaan dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baganevkinerja menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kinerja kebijakan strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran di lingkungan Polri;
 - ii) pemantauan dan pengevaluasian kinerja sistem organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baganevkinerja dibantu oleh:
 - i) Subbaganevkinerjalempus, yang bertugas monitoring, menganalisa dan mengevaluasi kinerja perkembangan strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pusat;

- ii) Subbaganevkinerjalemwil, bertugas monitoring, menganalisa dan mengevaluasi kinerja perkembangan strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kewilayahan; dan
- iii) Urmin;

(c) Urtu.

c. lain-lain:


- 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
- 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
- 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum;


d. tata kerja


- a. dalam melaksanakan tugas, Asrena Kapolri dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;
- b. pimpinan unit kerja di lingkungan Srena Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


- d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
- e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.


2. Struktur Organisasi














3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
04		UNSUR PIMPINAN				
	01	PIMPINAN				
	01	Asrena Kapolri	IRJEN	I A	1	
					1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	BAGRENMIN				
	01	Kabagrenmin	KBP	II B	1	
	02	Kataud	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS IIIc/d	IV A	2	
	04	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
05	Kasubbagren	AKBP/PNS IV b	III A	1		
06	Kasubbagsumda	AKBP/PNS IV b	III A	1		
07	Kasubbagbinfung	AKBP/PNS IV b	III A	1		
08	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	6		
09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6		

1	2	3	4	5	6	7
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA			31	
	03	ROJAKSTRA				
	01	Karojakstra	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagjakum	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagstrakam	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagstrabang	AKBP	III A	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabagkerma	KBP	II B	1	
	12	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbagkerma dan Hibah Lugri	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbagkerma dan Hibah Dagri	AKBP	III A	1	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	17	Kabagpinludagri	KBP	II B	1	
	18	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	19	Kasubbagpinlugri	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	20	Kasubbagpindagri	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	21	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	22	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					31	

1	2	3	4	5	6	7
	04	ROLEMTALA				
	01	Karolemtala	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabaglempus	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagelemops	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbagelembin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabaglemwil	KBP	II B	1	
	12	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbagelemwil I	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbagelemwil II	AKBP	III A	1	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	17	Kabagtala	KBP	II B	1	
	18	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	19	Kasubbagebisismet	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	20	Kasubbagebinjemen	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	21	Kasubbage SPBE	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	22	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	23	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					39	
	05	BIRO JEMENGAR				
	01	Karojemengar	BRIGJEN	II A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagregarta	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagbelpeg	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagbelbar	AKBP	III A	1	
	09	Kasubbagbelmod	AKBP	III A	1	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	15	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	12	Kabagregarsus	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbag Non APBN	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Kasubbag PNBPFungsi Teknis	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	16	Kasubbag PNBPLainnya	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	17	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	18	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	19	Kabaglakgarrevisi	KBP	II B	1	
	20	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	21	Kasubbagrevisigar	AKBP	III A	1	
	22	Kasubbaglakgarter	AKBP	III A	1	
	23	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	24	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	25	Kabaglapgungar	KBP	II B	1	
	26	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	27	Kasubbaglapgarta	AKBP	III A	1	
	28	Kasubbaglapgarsus	AKBP	III A	1	
	29	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	

1	2	3	4	5	6	7
	30	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					64	
	06	RO RBP				
	01	Karo RBP	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagsisinfo	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagsisinfo	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbagsislap	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabagjialis	KBP	II B	1	
	12	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbagian	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	14	Kasubbaganalis	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					21	
	07	ROMONEV				
	01	Karomonev	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	23	Kabaganevkinerja	KBP	II B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	24	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	25	Kasubbaganevkinerjalempus	AKBP	III A	1	
	26	Kasubbaganevkinerjalemwil	AKBP	III A	1	
	27	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	28	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	29	Kabaganevgar	KBP	II B	1	
	30	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	31	Kasubbaganevgarlempus	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	32	Kasubbaganevgarlemwil	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	33	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	34	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					21	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) SRENA POLRI

NO	UNIT	POLRI										PNS				JML	KET
	ORGANISASI	KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II / I	JML		
1.	PIMPINAN		1								1				0	1	
2.	BAGRENMIN				1	3	4	4		6	18	3	4	6	13	31	
3.	URKEU						1		2	2	5		2	2	4	9	
4.	ROJAKSTRA			1	3	6	2	4		4	20	2	5	4	11	31	
5.	ROLEMTALA			1	3	7	2	8		5	26	2	7	4	13	39	
6.	ROJEMENGAR			1	4	10	3	15		6	39	2	16	7	25	64	
7.	RO RBP			1	2	4	2	2		3	14	1	3	3	7	21	
8.	ROMONEV			1	2	4	2	2		3	14	1	3	3	7	21	
	JUMLAH	0	1	5	15	34	16	35	2	29	137	11	40	29	80	217	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS